



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Titik Nurul Cholifah binti Sutadji, Tuban, 13 Februari 1980/ 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Soko, RT.05, RW 01, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ibu NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI dan saudara kandung Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama PURNOMO BIN SUWARNO yang menikah di KUA Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada tanggal 14 Januari 2001, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/II/2001 Tanggal 14 Januari 2001;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, saudara kandung Pemohon dan suaminya hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa kemudian Suami saudara Pemohon yang bernama PURNOMO BIN SUWARNO meninggal Dunia pada tanggal 09 Agustus 2018 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir;

4. Bahwa kemudian saudara Pemohon yang bernama NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI meninggal Dunia pada tanggal 10 Nopember 2019 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir;

5. Bahwa saudara Pemohon mempunyai ayah bernama SUTADJI telah meninggal Dunia dan Ibu bernama ELOK SUMIATI yang saat ini sedang sakit Strok sehingga Pemohon yang merawat TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003);

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.12/76/414.103/2009 semasa hidupnya saudara Pemohon yang bernama NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI adalah PNS Guru TK PKK Putra Bangsa sehingga mempunyai Dana Taspen;

7. Bahwa, setelah meninggalnya Almarhumah NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI telah terjadi kesepakatan keluarga Dana Taspen akan di cairkan Ahli Waris, sedangkan ahli Waris yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) belum Dewasa dan perlu perwalian;

8. Bahwa, ahli waris dari Almarhumah NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI hendak mencairkan Dana Taspen sebagaimana tercantum pada posita 5 tersebut, yang transaksinya meliputi ahli waris Almarhumah NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI sedangkan ahli waris yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

9. Bahwa, oleh karena Keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 2 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003);

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**TITIK NURUL CHOLIFAH BINTI SUTADJI**) bibi dari anak yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) yang masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan mencairkan dana taspen;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 3 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. **TITIK NURUL CHOLIFAH** Nomor 3523115202800002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 83/83/I/2001 Tanggal 29 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Foto kopi Akta Kelahiran An. **TIARA AINUN SOFIYYA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor AL 7190464904, tanggal 08 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUBAKRI**, Nomor 3523112001140001, Tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NINIK NURUL KHASANAH**, Nomor 475/ 1521/ 414.411.15/ 2019 , Tanggal 14 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 4 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **PURNOMO**, Nomor 475/1598/414.411.15/2019, Tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama **NINIK NURUL KHASANAH**, Nomor 140/1533/414.411.15/2019, tanggal 14 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).

B. SAKSI

Bahwa disamping menghadirkan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. **H EDI PURNOMO SE BIN H MUNADJAD**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT 08. RW 01. Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebsagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon anak angkat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Ibu NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI;
 - Bahwa NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI telah meninggal Dunia pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2019 karena sakit;
 - Bahwa antara almarhum Ibu NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI menikah dengan PURNOMO BIN SUWARNO dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 5 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum Ibu NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI dengan PURNOMO BIN SUWARNO yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah, dalam hal ini perlu ditetapkan perwaliannya oleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih dalam pemeliharaan Pemohon dan diasuh dengan baik.;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama Ibu NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI dan PURNOMO BIN SUWARNO telah meninggal dunia dan Pemohon lah yang merawat anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan tidak dicabut kekuasaannya atas anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan mencairkan dana Taspen.

2. **SUBAKRI BIN M NURHASIM**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun RT. RW. Desa Kecamatan Kabupaten; yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebsagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari anak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Ibu NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI;
- Bahwa NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI telah meninggal Dunia pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2019 karena sakit;
- Bahwa antara almarhum Ibu NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI menikah dengan PURNOMO BIN SUWARNO dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 6 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak dari almarhum Ibu NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI dengan PURNOMO BIN SUWARNO yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah, dalam hal ini perlu ditetapkan perwaliannya oleh Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut masih dalam pemeliharaan Pemohon dan diasuh dengan baik.;
- Bahwa orang tua anak tersebut bernama Ibu NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI dan PURNOMO BIN SUWARNO telah meninggal dunia dan Pemohon lah yang merawat anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan tidak dicabut kekuasaannya atas anak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk dapat mewakili anak tersebut untuk keperluan mencairkan dana Taspen.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang berupa Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon, Pemohon beragama Islam dan

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 7 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Tuban, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. P.6. dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. P.6. dan P.7; tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. P.6. dan P.7; berupa akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata akta demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, maka dapat menjadi bukti yang sempurna tentang perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang berupa fotokopi kutipan akta nikah saudara kandung Pemohon dengan suaminya terbukti bahwa saudara kandung Pemohon adalah istri sah dari PURNOMO BIN SUWARNO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI dan PURNOMO BIN SUWARNO, yang belum cukup umur / dibawah umur, sehingga menurut ketentuan yang berlaku belum dapat bertindak hukum untuk dirinya sendiri, dan untuk itu perlu ditunjuk wali yang akan bertindak sebagai wakil untuk kepentingan dan atasnama anak tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUBAKRI terbukti bahwa anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO mengikuti susunan keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama NINIK NURUL HASANAH BINTI SUTADJI,

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 8 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama PURNOMO BIN SUWARNO, terbukti bahwa PURNOMO BIN SUWARNO, telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang berupa surat keterangan beda biodata atas nama NINIK NURUL KHASANAH, Terbukti bahwa NINIK NURUL KHASANAH dan NINIK NURUL HASANAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu paman dari Tiara Pemohon bernama **H EDI PURNOMO SE BIN H MUNADJAD**, dan tetangga dari Pemohon bernama **SUBAKRI BIN M NURHASIM**, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI yang menikah dengan PURNOMO BIN SUWARNO selama pernikahannya NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI dengan PURNOMO BIN SUWARNO telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), dan keterangan saksi 2 (dua), mengenai Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan alami sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2(dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 9 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, satu sama lain saling mempunyai korelasi dan koneksitas atau saling mempunyai kesesuaian sehingga telah dapat mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari dari NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI;
2. Bahwa PURNOMO BIN SUWARNO meninggal Dunia pada tanggal 09 Agustus 2018 dan NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2019 karena sakit;
3. Bahwa almarhum PURNOMO BIN SUWARNO menikah dengan seorang perempuan bernama NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI pada tanggal 14 Januari 2001 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) dan;
6. bahwa sepeninggal PURNOMO BIN SUWARNO dan NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI, anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO dalam asuhan Pemohon, karena ayah kandung NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI bernama SUTADJI telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI bernama ELOK SUMIATI saat ini sedang sakit Strok;
5. Bahwa untuk keperluan mencairkan dana Taspen dari NINIK NURUL KHASANAH BINTI SUTADJI, ahli waris yang merupakan anak bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO belum cukup umur sehingga secara hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk keperluan dimaksud diperlukan penetapan pengadilan bahwa Pemohon selaku ibu dari anak yang dimaksud berwenang untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 10 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, anak yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003 belum pernah melangsungkan perkawinan, sampai dengan saat ini hidup bersama, dididik, diasuh, dipelihara dan dalam tanggung jawab Pemohon, dan tidak terbukti Pemohon dicabut kekuasaannya atas anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum anak tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon selaku bibi dari anak yang bernama TIARA AINUN SOFIYYA BINTI PURNOMO umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) memenuhi syarat hukum untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor satu dan nomor dua surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor tiga surat permohonan Pemohon; Oleh perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 11 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Titik Nurul Cholifah binti Sutadji**) bibi dari anak yang bernama **Tiara Ainun Sofiyya Binti Purno** umur 16 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 15 April 2003) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 277.500,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua Majelis, didampingi hakim anggota, dan dibantu oleh MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH.

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 12 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.171.500,-
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.277.500,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Salinan Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)